



## Meninjau Ulang Jinayat Aceh: Studi Komparatif Penegakan Hukum Pidana Islam dan Standar HAM Internasional

Muzakkir<sup>1</sup>, Fouza Azwir Abdul Azis<sup>2</sup>, Rizki Maulana<sup>3</sup>

<sup>1</sup>IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

<sup>2,3</sup>STAI Aceh Tamiang, Aceh, Indonesia

muzakkir@iainlangsa.ac.id

### Abstract

*This study aims to re-examine the alignment and potential discrepancies between the Aceh Jinayat legal provisions and international human rights instruments such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and the Convention Against Torture (CAT). This research employs a library research method with a qualitative approach and a normative-comparative analysis. The primary data in this study consist of the Aceh Jinayat Qanun and international human rights instruments (UDHR, ICCPR, and CAT), while secondary data include academic literature, scholarly journals, and relevant reports from human rights institutions. The findings indicate that there is a degree of compatibility between the Aceh Jinayat law and international human rights standards in terms of moral protection, social order, and the enforcement of public ethics. However, several provisions require strengthening and reformulation based on the principles of substantive justice, proportionality, and human rights protection.*

**Keywords:** *Jinayat, Human Rights, Aceh.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan meninjau ulang keselarasan dan potensi ketidaksesuaian antara ketentuan hukum Jinayat Aceh dengan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan *Convention Against Torture (CAT)*. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library*

research) dengan pendekatan kualitatif dan analisis komparatif-normatif. Data primer dalam penelitian ini meliputi Qanun Jinayat Aceh serta instrumen HAM internasional (UDHR, ICCPR, dan CAT), sedangkan data sekunder terdiri atas literatur akademik, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga HAM terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara Jinayat Aceh dan standar HAM internasional dalam aspek perlindungan moral, ketertiban sosial, dan penegakan etika publik. Namun demikian, terdapat pula sejumlah ketentuan yang memerlukan penguatan dan reformulasi berbasis prinsip keadilan substantif, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Jinayat, HAM, Aceh.

## PENDAHULUAN

Kajian mengenai relasi antara hukum pidana Islam dan standar hak asasi manusia (HAM) internasional merupakan salah satu diskursus penting dalam hukum modern, terutama ketika keduanya beroperasi dalam sistem hukum positif yang memiliki legitimasi formal. Aceh, sebagai satu-satunya wilayah di Indonesia yang menerapkan hukum Jinayat melalui Qanun Syariat, menyediakan ruang analisis yang unik untuk memahami bagaimana norma pidana berbasis syariat diimplementasikan dalam sistem hukum nasional yang demokratis sekaligus berkomitmen terhadap instrumen HAM global (Juliandika & Fazzan, 2024). Di tingkat internasional, perkembangan standar HAM melalui instrumen seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan *Convention Against Torture (CAT)* menuntut agar setiap sistem pidana tidak hanya efektif dan berkeadilan, tetapi juga menjamin penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan akademik untuk mengkaji posisi hukum Jinayat Aceh di antara tuntutan normatif syariat dan standar universal HAM.

Secara kelembagaan, penegakan hukum Jinayat di Aceh melibatkan struktur yang kompleks, seperti peradilan syariah, Wilayatul Hisbah, serta perangkat adat yang berperan dalam proses pengawasan, penindakan, dan pemidanaan (Abdullah & Safriadi, 2022). Struktur ini beroperasi dalam ruang sosial yang dinamis, di mana norma agama, adat, politik lokal, dan ekspektasi masyarakat saling berinteraksi. Dalam praktiknya, beberapa ketentuan Jinayat mendapat apresiasi karena dianggap mampu merespons keresahan sosial, namun pada saat yang sama juga memunculkan kritik, khususnya terkait isu proporsionalitas hukuman, non-diskriminasi, perlindungan kelompok rentan, serta perlakuan terhadap terpidana. Idealnya, Jinayat diposisikan sebagai instrumen penegakan ketertiban sosial sekaligus perwujudan keadilan substantif sebagaimana nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah, namun realitas empiris menunjukkan adanya ketegangan konseptual dan implementatif, seperti inkonsistensi

penegakan hukum, perbedaan pemahaman aparat, resistensi sebagian masyarakat, serta kritik dari lembaga HAM nasional maupun internasional.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tingkat keselarasan dan potensi ketegangan antara hukum Jinayat Aceh dan instrumen HAM internasional, baik pada aspek normatif maupun implementatif. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menawarkan perspektif reorientasi kebijakan yang dapat menjadi dasar reformulasi Jinayat berbasis keadilan substantif, sehingga hukum yang diterapkan tetap berakar pada nilai-nilai syariat namun responsif terhadap perkembangan standar HAM global. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kerangka analisis komparatif antara hukum pidana Islam dan HAM dalam konteks negara plural, sementara secara praktis diharapkan menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum di Aceh dalam merumuskan pembaruan hukum Jinayat yang lebih humanis, konsisten, dan kontekstual terhadap dinamika sosial kontemporer.

Kajian mengenai peninjauan ulang hukum Jinayat Aceh dalam kerangka perbandingan antara penegakan hukum pidana Islam dan standar HAM internasional bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Penelitian Mahmuddin berjudul *“Penegakan Hukum Jinayat bagi Non-Muslim di Aceh.”* Kajian ini membahas posisi warga non-Muslim dalam sistem Jinayat, khususnya terkait hak memilih apakah suatu perkara diproses melalui Qanun Jinayat atau KUHP nasional (Mansari, 2022). Mahmuddin menyoroti bahwa mekanisme *right to choose* tersebut sering tidak berjalan optimal di lapangan akibat keterbatasan pengetahuan aparat serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran prinsip non-diskriminasi dan hak atas informasi, yang berdampak pada perlindungan hak prosedural non-Muslim. Persamaan penelitian ini dengan studi sekarang terletak pada fokus terhadap relasi syariat dan HAM, khususnya dalam konteks perlindungan hak individu. Adapun perbedaannya, penelitian Mahmuddin berfokus pada kelompok non-Muslim secara spesifik, sedangkan penelitian ini menganalisis Jinayat secara lebih luas dalam struktur normatifnya serta mengkomparasikannya dengan standar HAM internasional.

Penelitian Tri Agustina dalam *“Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah terhadap Pelaku Khalwat,”* memberikan gambaran lebih rinci mengenai implementasi salah satu jarimah, yakni khalwat (Agustina, 2025). Kajian ini menunjukkan bahwa proses penegakan melibatkan Wilayatul Hisbah, masyarakat, dan perangkat gampong yang saling berinteraksi dalam praktik lapangan. Temuan utamanya menunjukkan bahwa implementasi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, persepsi masyarakat, serta diskresi aparat, yang kemudian memunculkan kendala pembuktian, potensi kriminalisasi berlebihan, dan tekanan sosial terutama terhadap perempuan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi sekarang dalam hal analisis implementasi Jinayat, namun terbatas pada satu jenis tindak pidana. Sementara itu, penelitian ini mencakup analisis yang lebih komprehensif terhadap seluruh aspek Jinayat

dalam kaitannya dengan prinsip HAM seperti proporsionalitas, fair trial, dan perlindungan privasi.

Karya Hudhaif Zuhdi Al-Afify berjudul “Penerapan Qanun Jinayat di Aceh,” memberikan perspektif kelembagaan dalam penegakan hukum Jinayat. Penelitian ini menjelaskan fungsi Wilayahul Hisbah, Mahkamah Syar’iyah, serta struktur penegakan hukum lainnya dalam seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan (Hudhaif Zuhdi Al-Afify & Mu’min Firmansyah, 2024). Temuan penelitian ini menyoroti kesenjangan antara norma dan praktik, seperti keterbatasan sumber daya aparat, kurangnya fasilitas pendukung, serta inkonsistensi dalam pelaksanaan aturan. Selain itu, penelitian ini juga menyinggung kritik terhadap hukuman cambuk yang kerap diperdebatkan dalam perspektif HAM internasional. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap aspek struktural dan relasinya dengan HAM, sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian ini memperluas analisis ke tingkat komparasi normatif dengan instrumen HAM internasional yang lebih sistematis.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terdapat beberapa *research gap* yang mendasari urgensi studi ini. Pertama, belum terdapat penelitian yang secara komprehensif membandingkan keseluruhan struktur Jinayat Aceh dengan instrumen HAM internasional seperti UDHR, ICCPR, dan CAT baik pada level normatif maupun implementatif. Kedua, belum ada kajian yang mengintegrasikan analisis antara norma qanun, praktik implementasi, dan konsekuensinya terhadap standar HAM dalam satu kerangka analisis terpadu. Ketiga, penelitian sebelumnya cenderung bersifat deskriptif dan belum banyak menawarkan model rekonstruksi atau reformulasi yang dapat menyelaraskan Jinayat dengan prinsip keadilan universal tanpa menghilangkan identitas syariat Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis komparatif yang lebih sistematis serta memberikan kontribusi konseptual berupa rekomendasi berbasis keadilan substantif bagi pengembangan hukum Jinayat di masa mendatang.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Abdurrahman, 2024). Pendekatan ini dipilih untuk menelaah konsep, norma, dan praktik penegakan hukum jinayat Aceh melalui analisis mendalam terhadap teks dan dokumen hukum, serta membandingkannya dengan instrumen hukum HAM internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan Convention Against Torture (CAT). Metodologi penelitian yang digunakan adalah analisis komparatif-normatif, yakni dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara konstruksi hukum jinayat dengan prinsip-prinsip HAM internasional, serta mengkaji konteks implementasinya melalui data ilmiah yang telah tersedia. Penelitian ini tidak

melakukan pengumpulan data lapangan, tetapi berfokus pada kajian tekstual, normatif, dan analitis terhadap sumber-sumber tertulis.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Qanun Aceh tentang Jinayat, putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, dan instrumen internasional seperti UDHR, ICCPR, dan CAT. Sumber sekunder terdiri atas buku akademik, artikel jurnal nasional, laporan lembaga HAM, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan dinamika penegakan syariat dan HAM. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi normatif, sedangkan validasi atau uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan berbagai literatur independen untuk memastikan konsistensi teori dan informasi. Penyusunan draft naskah dilakukan menggunakan alur tematik-progresif, dimulai dari identifikasi masalah, pengelompokan konsep, analisis komparatif, hingga perumusan kesimpulan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Konfigurasi Hukum Jinayat Aceh**

Penerapan Hukum Jinayat di Aceh merupakan salah satu fenomena hukum paling menarik dalam lanskap ketatanegaraan Indonesia karena memperlihatkan bagaimana norma-norma religius, tradisi lokal, dan kerangka konstitusional dapat saling berkelindan dalam satu sistem hukum yang hidup. Dalam konteks ini, Aceh menempati posisi khusus sebagai satu-satunya provinsi yang diberi kewenangan untuk menjalankan syariat Islam secara formal melalui peraturan daerah berstatus Qanun. Keistimewaan ini bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan akumulasi dari sejarah panjang hubungan Aceh dengan pemerintah pusat yang diwarnai dinamika politik, konflik bersenjata, serta negosiasi otonomi (Rahmany & Fatimah, 2024). Dengan demikian, konfigurasi hukum jinayat bukan sekadar produk regulasi, melainkan hasil dari proses historis yang kompleks terutama setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di sinilah, penerapan syariat dipahami bukan sekadar ekspresi keagamaan, tetapi bentuk rekonsiliasi politik yang diformalkan dalam kerangka negara kesatuan.

Secara historis, fondasi penerapan hukum Islam di Aceh sudah tertanam sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam yang mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16 hingga 17 M (Putra & Muhsin, 2023). Pada masa itu, hukum Islam menjadi kerangka normatif yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Ulama memainkan peran sentral dalam proses legislasi kesultanan melalui kitab-kitab fikih yang dijadikan rujukan resmi. Setelah kolonialisme Belanda dan integrasi Aceh ke dalam negara Indonesia, peran hukum Islam tidak sepenuhnya hilang, melainkan tetap hidup dalam tradisi adat (“adat bak poe teumeureuhom, hukom bak syiah kuala”). Warisan sejarah inilah yang kemudian menjadi dasar legitimasi kuat bagi masyarakat Aceh untuk

menuntut penerapan syariat secara formal di era modern. Tuntutan tersebut menguat terutama pada masa konflik Gerakan Aceh Merdeka, sehingga syariat menjadi bagian dari paket penyelesaian politik.

Landasan historis ini kemudian diperkuat oleh landasan filosofis yang berakar pada identitas keislaman masyarakat Aceh. Filosofi syariat di Aceh tidak dipandang hanya sebagai seperangkat aturan legalistik, melainkan sebagai pedoman hidup yang menjaga harmoni moral, sosial, dan spiritual. Dalam pandangan masyarakat, syariat memberikan rasa keadilan substantif, karena hukum Islam dinilai memiliki kepastian moral dan ketegasan nilai yang tidak selalu ditemukan dalam hukum nasional. Filosofi ini juga menekankan maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariat) seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kerangka ini, Qanun Jinayat dipahami bukan hanya sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi sarana menjaga tata kehidupan masyarakat agar sejalan dengan nilai-nilai Islam yang selama berabad-abad telah menjadi basis kebudayaan Aceh.

Sementara itu, landasan normatif penerapan hukum jinayat di Aceh memiliki basis yang kokoh dalam peraturan perundang-undangan nasional. Setelah lahirnya MoU Helsinki tahun 2005 yang mengakhiri konflik panjang antara GAM dan Pemerintah RI, negara memberikan ruang otonomi yang lebih luas bagi Aceh untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam ranah agama, adat, dan tata pemerintahan. Hal ini dipertegas dalam UU 11/2006 yang secara tegas memberikan kewenangan pembentukan Qanun Syariat yang dapat mengatur pidana tertentu (Walidain & Astuti, 2021). Secara hierarkis, Qanun menempati posisi sebagai peraturan daerah yang memiliki kekuatan hukum mengikat di wilayah Aceh, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, legitimasi normatif Qanun Jinayat berada dalam kerangka konstitusi, sehingga tidak berdiri sendiri di luar hukum nasional, tetapi merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia.

Ruang lingkup penerapan Qanun Jinayat mencakup berbagai jenis tindak pidana yang dinilai relevan dengan struktur moral masyarakat Aceh, seperti zina, khalwat, maisir (judi), khumar (minuman keras), pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, dan ikhtilath (Danial, 2023). Masing-masing tindak pidana ini dilengkapi dengan ketentuan hukuman, prosedur penyidikan, mekanisme persidangan, serta jenis sanksi yang dapat berupa cambuk, denda emas (gharamah), dan penjara. Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa jinayat tidak dimaksudkan untuk menggantikan seluruh hukum pidana nasional, melainkan melengkapi dan memberikan kekhususan pada tindak pidana tertentu yang erat berkaitan dengan moralitas publik. Dengan formulasi ini, Aceh memiliki sistem ganda (dual legal system), yakni antara KUHP nasional dan Qanun Jinayat, namun keduanya dapat berjalan berdampingan melalui aturan sinkronisasi.

Kewenangan pelaksanaan hukum jinayat secara institusional dijalankan oleh sejumlah lembaga khusus seperti Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syar'iyah, dan Dinas Syariat Islam. Mahkamah Syar'iyah berperan sebagai pengadilan formal yang diberi wewenang menangani perkara-perkara jinayat, mulai dari

tingkat pertama hingga pengadilan banding. Sementara itu, Wilayatul Hisbah menjalankan fungsi pengawasan moral publik sekaligus membantu proses penyidikan. Kewenangan ini memperlihatkan bagaimana Aceh membangun struktur peradilan sendiri berdasarkan otonomi khusus, namun tetap berada dalam supervisi Mahkamah Agung dan Kejaksaan RI. Model kelembagaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jinayat tidak berjalan secara sporadis, tetapi memiliki mekanisme birokrasi yang jelas.

Dari segi legitimasi sosial, penerapan hukum jinayat mendapat dukungan signifikan dari masyarakat Aceh karena dipandang sebagai perwujudan identitas kolektif serta aspirasi religius. Meskipun terdapat perdebatan di kalangan akademisi dan aktivis HAM, mayoritas masyarakat Aceh melihat syariat sebagai instrumen pemulihan moral dan keteraturan sosial pascakonflik. Selain itu, legitimasi sosial juga diperkuat oleh proses perumusan qanun yang melibatkan ulama, tokoh adat, dan lembaga masyarakat melalui praktik musyawarah lokal (Darsi & Husairi, 2018). Hal ini memberikan kesan bahwa Qanun Jinayat bukan produk teknokratis elite semata, tetapi hasil partisipasi masyarakat yang mencerminkan nilai keislaman lokal. Legitimasi sosial inilah yang menjadi kekuatan utama keberlangsungan jinayat hingga saat ini.

Namun, diskursus penerapan jinayat tidak terlepas dari kritik. Kritik paling umum datang dari isu hak asasi manusia, terutama terkait hukuman cambuk yang dianggap bertentangan dengan prinsip *non-derogable rights*. Sejumlah organisasi HAM memandang bahwa hukuman fisik berpotensi melukai martabat manusia. Namun, dalam perspektif masyarakat Aceh, hukuman cambuk dinilai lebih humanis dibandingkan dengan hukuman penjara yang berpotensi merusak masa depan terpidana. Selain itu, hukuman cambuk dianggap lebih cepat, lebih ringan, serta tidak menimbulkan stigma berkepanjangan. Perdebatan ini menunjukkan adanya benturan antara perspektif universal HAM dengan nilai-nilai hukum Islam lokal yang sudah hidup lama dalam tradisi masyarakat Aceh.

Kritik lainnya berkaitan dengan harmonisasi qanun dengan hukum nasional. Misalnya, beberapa pasal dalam Qanun Jinayat dianggap memiliki irisan dengan pasal-pasal KUHP sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Meski demikian, pemerintah Aceh dan pemerintah pusat telah melakukan sinkronisasi melalui regulasi teknis dan nota kesepahaman sehingga perkara jinayat yang masuk dalam ruang lingkup qanun akan sepenuhnya diproses dalam sistem hukum Aceh (Nurdin & Ridwansyah, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan jinayat terus mengalami penyesuaian agar tidak berbenturan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan asas kepastian hukum.

Secara sosiologis, penerapan hukum jinayat memiliki dampak terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat. Kehadiran qanun mendorong suasana sosial yang lebih terkendali, khususnya dalam hal pergaulan, aktivitas malam, dan penggunaan ruang publik. Meski ada anggapan bahwa qanun bersifat represif, sebagian besar masyarakat Aceh justru menganggapnya sebagai

mekanisme pencegahan (*preventive justice*) yang efektif (Husna et al., 2024). Peningkatan fungsi pengawasan oleh Wilayatul Hisbah serta penyuluhan syariat Islam secara berkelanjutan telah menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga pelanggaran moral dapat ditekan. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas syariat tidak hanya terletak pada hukuman, tetapi juga pada edukasi dan pembinaan.

Dalam perspektif konstitusional, keberadaan Qanun Jinayat menegaskan posisi Aceh sebagai laboratorium hukum otonomi daerah yang unik dalam sejarah Indonesia. Negara tidak hanya mengakui kekhususan Aceh, tetapi juga memberi ruang bagi pluralisme hukum sebagai bagian dari keberagaman nasional. Praktik ini menjadi bukti bahwa sistem hukum Indonesia bersifat terbuka terhadap integrasi norma-norma lokal ke dalam kerangka nasional selama memenuhi prinsip-prinsip konstitusi. Kehadiran Qanun Jinayat juga menandai bahwa hukum dapat berfungsi sebagai instrumen rekonsiliasi politik, bukan hanya alat kontrol sosial.

## **2. Penegakan Hukum Pidana Islam**

Penegakan hukum pidana Islam khususnya dalam konteks Qanun Jinayat Aceh merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antara struktur kelembagaan, norma agama, praktik sosial, dan mekanisme administratif negara. Implementasi jinayat tidak berhenti pada tataran perumusan qanun, tetapi harus dipahami sebagai rangkaian kegiatan hukum yang mencakup pengawasan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan (Febriandi et al., 2021). Karena Aceh menerapkan model hukum yang bersifat dualistik, yaitu hukum nasional dan hukum jinayat secara bersamaan, maka praktik penegakannya memerlukan kehati-hatian dalam sinkronisasi kewenangan antar-aktor negara. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam di Aceh berkembang dalam dinamika yang unik, di mana unsur agama, adat, dan hukum modern saling memberi bentuk pada proses penegakan hukum di tingkat lokal.

Wilayatul Hisbah (WH) berperan sebagai ujung tombak dalam sistem penegakan jinayat, khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap aktivitas sosial masyarakat (Maifizar, 2022). WH menjalankan fungsi pencegahan (*hisbah*) sekaligus turut serta dalam proses penyelidikan awal terhadap dugaan pelanggaran syariat seperti *khalwat*, *ikhtilath*, *maisir*, atau penggunaan *khamar*. Dalam praktiknya, WH melakukan patroli rutin di area publik, bekerja sama dengan masyarakat dalam menerima laporan, dan melakukan pengamanan sementara terhadap pelanggar sebelum diserahkan kepada penyidik. Peran WH ini sangat menentukan karena mereka berada di garis terdepan dan bersentuhan langsung dengan realitas sosial. Namun, kedekatan ini juga kerap menimbulkan kesalahpahaman publik, khususnya karena masyarakat sering menganggap WH sebagai "polisi moral" yang beroperasi tanpa batas, padahal tugas mereka telah diatur ketat oleh prosedur hukum.

Setelah proses awal oleh WH, tahap berikutnya adalah proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian syariah yang berada di bawah struktur Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah. Penyidik bertugas menemukan bukti-bukti yang cukup untuk memastikan apakah suatu pelanggaran jinayat memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam qanun. Prosedur ini mengadopsi prinsip-prinsip penyidikan dalam hukum nasional seperti asas legalitas, asas pembuktian, dan penghormatan hak-hak tersangka. Penyidik harus berhati-hati karena pelanggaran jinayat memiliki standar pembuktian yang berbeda, terutama dalam kasus-kasus seperti zina atau qadzaf yang memiliki persyaratan bukti khusus (Baharuddin Ar et al., 2024). Mekanisme ini memastikan bahwa meskipun hukum Islam diimplementasikan, tetap terdapat standar profesionalitas yang harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Ketika perkara dinyatakan lengkap, kasus diproses ke Peradilan Syariah melalui Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yudikatif resmi yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara jinayat. Di sinilah unsur legal formal bertemu dengan basis moral syariat. Hakim syariah memeriksa dakwaan jaksa, mendengarkan saksi, memeriksa bukti, dan memberikan putusan berdasarkan qanun yang berlaku. Pengadilan syariah menjadi aktor kunci karena putusannya akan menentukan jenis hukuman seperti cambuk, denda emas (gharamah), atau penjara. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Syar'iyah tetap berada dalam struktur peradilan nasional dan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, sehingga yurisprudensi jinayat tetap berada dalam koridor konstitusional negara. Dengan demikian, peradilan syariah menggabungkan nilai agama dan standar hukum modern dalam satu kerangka kerja.

Selain struktur formal, perangkat adat juga memainkan peran penting dalam mendukung kelancaran penegakan jinayat di Aceh. Perangkat adat seperti keuchik, tuha peut, dan tokoh gampong sering menjadi mediator awal dalam konflik sosial dan berperan dalam menyelesaikan perkara dengan pendekatan kekeluargaan (S et al., 2023). Dalam beberapa kasus ringan seperti perselisihan moral atau pelanggaran norma sosial, penyelesaian adat terjadi sebelum kasus naik ke WH atau Mahkamah Syar'iyah. Kehadiran sistem adat ini mencerminkan karakter hukum Aceh yang bersifat plural, di mana adat dan syariat berjalan saling melengkapi. Namun dalam kasus jinayat tertentu yang bersifat delik umum, penyelesaian adat tidak menghapuskan proses hukum, sehingga perangkat adat harus memahami batas-batas kewenangannya dalam kerangka qanun.

Dalam penerapannya, model penegakan hukum jinayat juga menghadapi sejumlah tantangan prosedural. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam lembaga WH dan Mahkamah Syar'iyah. Tidak semua petugas memiliki pelatihan spesifik mengenai prosedur penegakan hukum jinayat yang memiliki karakteristik berbeda dari hukum pidana nasional. Selain itu, belum meratanya fasilitas dan instrumen pendukung seperti ruang pemeriksaan dan sarana rehabilitasi menimbulkan masalah dalam

manajemen perkara. Hambatan ini dapat menyebabkan keterlambatan penanganan perkara, ketidakteraturan administrasi, bahkan kesalahan prosedural yang berpotensi melemahkan legitimasi penegakan syariat.

Selain masalah institusional, terdapat pula hambatan sosial yang muncul dari respons masyarakat terhadap penegakan jinayat. Meski mayoritas masyarakat Aceh mendukung penerapan syariat, terdapat kelompok tertentu yang merasa keberatan terhadap metode penegakannya, terutama terkait hukuman cambuk di ruang publik. Kritik sering diarahkan pada aspek privasi, martabat pelaku, dan potensi penyalahgunaan diskresi oleh petugas. Beberapa pelanggar juga mengaku merasa distigmatisasi setelah menjalani hukuman, meskipun pihak pemerintah berargumen bahwa cambuk lebih humanis dibandingkan hukuman penjara (Tamam & Arifin, 2024). Ketegangan ini menunjukkan bahwa dinamika sosial sangat mempengaruhi keberlangsungan penegakan jinayat, dan penerimaan publik tidak selalu seragam.

Kritik yang lebih luas datang dari kalangan akademisi, aktivis HAM, dan dunia internasional yang mempertanyakan kompatibilitas hukuman fisik dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Dalam beberapa forum internasional, Aceh sering menjadi sorotan karena penerapan cambuk dianggap mengandung unsur penyiksaan. Pemerintah Aceh menanggapi kritik tersebut dengan melakukan sejumlah inovasi, seperti pemindahan lokasi cambuk dari ruang publik ke area tertutup dan memperketat standar kesehatan pelaku sebelum eksekusi hukuman. Meski demikian, dilema antara nilai universal dan nilai lokal tetap menjadi isu besar yang belum sepenuhnya terselesaikan, sehingga implementasi jinayat terus menjadi medan perdebatan etis dan politis.

Tantangan lainnya muncul dari persoalan sinkronisasi antara hukum nasional dan hukum jinayat. Terdapat beberapa pasal dalam Qanun Jinayat yang berpotensi tumpang tindih dengan KUHP yang baru, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang asas kepastian hukum. Pemerintah pusat dan pemerintah Aceh berupaya menata ulang relasi regulatif melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga hukum (Misran, 2018). Mekanisme harmonisasi ini penting agar tidak terjadi dualisme yang membingungkan aparat atau masyarakat. Walaupun sinkronisasi regulasi telah dilakukan, dinamika hukum nasional seperti revisi KUHP atau perubahan peraturan teknis dapat memengaruhi stabilitas hukum jinayat, sehingga diperlukan respons adaptif dari pembuat kebijakan di Aceh.

### **3. Standar Hak Asasi Manusia Internasional dalam Perspektif Hukum Pidana**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi normatif yang menopang keseluruhan sistem hukum modern, termasuk hukum pidana yang identik dengan penggunaan kekuasaan negara terhadap individu (Sidauruk & Simamora, 2025). Dalam perspektif internasional, hukum pidana tidak hanya berfungsi menekan kejahatan dan menjaga ketertiban, tetapi juga harus dibatasi oleh prinsip-prinsip HAM yang ditetapkan dalam instrumen global seperti Universal

Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), serta berbagai konvensi tematik lainnya. Prinsip-prinsip ini hadir sebagai pagar etis dan yuridis yang memastikan bahwa kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang (Alfaruqi, 2017). Oleh karena itu, hubungan antara hukum pidana dan HAM bukanlah relasi antagonistik, melainkan relasi yang saling mengontrol dan menyeimbangkan. Pemahaman yang tepat mengenai standar HAM sangat menentukan arah pembaruan hukum pidana suatu negara.

Dalam kerangka ini, suatu aspek penting adalah pengakuan terhadap non-derogable rights, yakni hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun, termasuk pada masa perang atau darurat nasional. Hak-hak ini meliputi larangan penyiksaan, hak untuk tidak diperbudak, hak hidup, serta kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Dalam hukum pidana, prinsip ini berfungsi untuk mencegah negara menerapkan tindakan represif berlebihan atas nama keamanan atau penegakan hukum. Misalnya, larangan penyiksaan mengikat polisi, penyidik, dan otoritas masyarakat dalam setiap tahapan proses pidana. Dengan demikian, non-derogable rights menjadi batas absolut yang mencegah lahirnya penyimpangan sistemik dalam penegakan hukum, sekaligus menegaskan bahwa bahkan pelaku kejahatan tetap memiliki martabat yang harus dihormati.

Prinsip penting lainnya adalah hak atas fair trial, atau persidangan yang adil, yang menjadi bagian integral dari ICCPR Pasal 14. Dalam konteks hukum pidana, fair trial mencakup hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum terbukti, hak atas bantuan hukum, hak untuk mengetahui dakwaan, hak untuk menghadirkan saksi, serta hak untuk tidak dipaksa mengaku. Prinsip ini mengarahkan sistem peradilan agar tidak memposisikan terdakwa sebagai musuh negara, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk membela diri (Ansori & Fauzan, 2022). Implementasi fair trial sangat menentukan kredibilitas proses pidana, karena tanpa mekanisme pembuktian yang adil, hukuman yang dijatuhkan kehilangan legitimasi moral dan yuridis. Prinsip ini juga menjadi ukuran utama apakah suatu negara benar-benar menghormati HAM dalam praktik hukum pidananya.

Lebih jauh lagi, prinsip due process of law menjadi bagian penting dari fair trial, dengan fungsi memastikan bahwa seluruh tahapan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan hukuman berjalan sesuai koridor hukum. Due process mengharuskan aparat untuk bertindak berdasarkan prosedur yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakpatuhan terhadap due process dapat berakibat pembatalan perkara atau gugurnya alat bukti karena diperoleh dengan cara yang tidak sah. Dalam perspektif HAM internasional, due process memastikan bahwa kekuasaan negara dalam memidanakan seseorang tidak dilakukan secara arbitrer, dan bahwa setiap pembatasan kebebasan individu tetap berada dalam batas yang proporsional dengan kepentingan hukum.

Prinsip proportionality atau proporsionalitas merupakan standar lainnya yang memiliki peran kritis dalam hukum pidana. Prinsip ini menuntut agar hukuman yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, dan tingkat bahaya pelaku bagi masyarakat. Dalam konteks HAM, sebuah hukuman dianggap melanggar jika tidak proporsional, baik karena terlalu berat maupun terlalu ringan. Negara-negara demokratis cenderung meninjau ulang aturan-aturan pidana yang dianggap tidak proporsional, seperti hukuman mati untuk kejahatan non-kekerasan atau penjara yang sangat panjang bagi tindak pelanggaran ringan (Almahfali & Avery, 2023). Prinsip proportionality memastikan bahwa hukum pidana tidak berubah menjadi alat kekuasaan yang menghukum secara berlebihan, melainkan tetap berorientasi pada keadilan substantif.

Prinsip berikutnya adalah non-discrimination, yaitu larangan diskriminasi dalam setiap aspek penegakan hukum pidana. Standar internasional menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan ras, agama, gender, etnis, status sosial, orientasi politik, ataupun kondisi fisik. Dalam dunia nyata, diskriminasi sering muncul dalam bentuk profil etnis oleh aparat, ketidaksetaraan akses terhadap bantuan hukum, atau bias struktural terhadap kelompok minoritas. Penegakan hukum pidana yang diskriminatif tidak hanya melanggar HAM, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap negara. Karena itu, prinsip non-discrimination menjadi ukuran apakah suatu sistem peradilan benar-benar menjamin kesetaraan di hadapan hukum.

Salah satu prinsip paling fundamental dalam hukum HAM internasional adalah larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Prinsip ini bersifat non-derogable dan dijamin oleh Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT). Dalam hubungan dengan hukum pidana, larangan penyiksaan meliputi larangan pemaksaan pengakuan, kekerasan fisik atau psikologis saat interogasi, hukuman yang merendahkan martabat, serta kondisi penjara yang tidak manusiawi. Pelanggaran terhadap prinsip ini merupakan bentuk paling serius dari penyalahgunaan kekuasaan negara (Simma & Paulus, 1999). Bahkan dalam kasus di mana pelaku kejahatan melakukan tindak yang berat sekalipun, negara tetap berkewajiban menjaga integritas fisik dan psikologisnya. Dengan kata lain, larangan penyiksaan adalah garis merah yang tidak boleh dilampaui oleh aparat.

Dalam praktiknya, negara sering kali menghadapi dilema antara menjaga keamanan publik dan mematuhi standar HAM internasional. Contohnya terlihat dalam penanganan kasus terorisme, di mana negara cenderung memperluas kewenangan aparat untuk menangkap, menahan, atau menginterogasi tersangka. Meskipun kondisi tertentu dapat dianggap sebagai ancaman darurat, standar HAM tetap mengharuskan negara untuk menghormati non-derogable rights dan prinsip fair trial. Dalam perspektif internasional, perlindungan HAM tidak boleh dikorbankan hanya karena alasan keamanan; justru dalam kondisi paling genting, penghormatan terhadap HAM harus diperkuat. Inilah bentuk dari keseimbangan antara kewajiban negara menjaga ketertiban dan kewajiban melindungi martabat manusia.

Dalam sistem peradilan pidana yang sehat, lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan harus bekerja dalam kerangka yang konsisten dengan standar HAM. Kepolisian, misalnya, wajib menjalankan penyidikan tanpa diskriminasi, tanpa paksaan, dan dengan menjamin kehadiran penasihat hukum. Kejaksaan dituntut untuk menuntut secara objektif, bukan semata-mata karena tekanan politik atau publik. Pengadilan harus bersifat independen dan imparsial, sementara lembaga pemasyarakatan wajib menjamin kondisi detensi yang manusiawi (Nur et al., 2019). Semua unsur ini merupakan satu rantai yang menentukan apakah proses hukum pidana di sebuah negara bersifat adil atau justru represif.

Instrumen internasional juga menegaskan bahwa hukuman pidana harus memperhatikan unsur rehabilitasi. Prinsip ini berkaitan dengan gagasan bahwa pelaku pidana bukan sekadar objek penghukuman, tetapi individu yang harus diberi peluang untuk berubah dan kembali ke masyarakat. Dalam konteks HAM, hukuman yang hanya berorientasi pada pembalasan dianggap tidak manusiawi karena mengabaikan nilai kemanusiaan pelaku. Oleh karena itu, banyak negara menyesuaikan sistem pemasyarakatan mereka agar lebih fokus pada pendidikan, terapi, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, prinsip rehabilitasi melengkapi *proportionality* dan *fair trial* sebagai komponen integral dalam penghormatan terhadap HAM.

Meskipun standar HAM internasional sudah jelas, penerapannya sering kali menghadapi tantangan dalam konteks lokal. Faktor seperti budaya hukum, tekanan politik, keterbatasan sumber daya, dan resistensi institusional dapat menghambat efektivitas standar tersebut. Beberapa negara menghadapi masalah seperti *over-criminalization*, penyalahgunaan diskresi aparat, atau minimnya akses terhadap bantuan hukum bagi kelompok rentan (Anatasia, 2020). Dalam situasi seperti ini, standar HAM internasional tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai alat evaluasi dan kritik terhadap kinerja sistem hukum pidana. Harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip HAM membutuhkan komitmen politik yang konsisten serta pengawasan publik yang kuat.

#### **4. Keselarasan dan Kontradiksi: antara Jinayat Aceh dan Standar HAM Internasional**

Kajian mengenai hubungan antara Jinayat Aceh dan standar hak asasi manusia internasional merupakan diskursus penting dalam memahami bagaimana sebuah sistem hukum lokal berinteraksi dengan nilai-nilai universal yang diakui dunia internasional. Aceh, sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum jinayat berbasis syariah, menghadirkan model penegakan hukum yang unik dan sarat muatan sosial-kultural. Sementara itu, instrumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), serta Convention Against Torture (CAT) membentuk fondasi global dalam mempromosikan

perlindungan hak individu. Dengan demikian, analisis komparatif ini menjadi krusial untuk melihat apakah terdapat keselarasan (*convergence*) atau ketegangan (*divergence*) antara dua domain hukum tersebut. Kajian ini bukan hanya penting secara akademik, tetapi juga secara praktis dalam memastikan implementasi hukum jinayat tetap berada dalam koridor penghormatan atas martabat manusia (Hallo de Wolf & Moerland, 2023). Terlebih lagi, konteks Aceh yang memiliki otonomi kekhususan menuntut harmonisasi yang cermat agar tidak terjadi benturan normatif.

Secara umum, keselarasan antara hukum jinayat dan standar HAM internasional dapat ditemukan pada beberapa bagian yang sama-sama menekankan nilai keadilan, kepastian hukum, perlindungan masyarakat, serta upaya menjaga ketertiban sosial. Dalam perspektif jinayat, tujuan utama penjatuhan hukuman adalah *hifz an-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-'aql* (melindungi akal), *hifz an-nasl* (melindungi keturunan), dan *hifz ad-din* (melindungi agama), yang secara prinsip serupa dengan gagasan HAM mengenai perlindungan hak-hak fundamental. UDHR dan ICCPR juga mengakui pentingnya kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib sebagai bagian dari pemenuhan hak setiap individu. Meski demikian, harmonisasi ini tidak selalu mudah karena perbedaan filosofis dan metodologis dalam menentukan batasan penegakan hukum dapat memunculkan ketegangan. Namun titik temu ini tetap menjadi landasan awal bahwa syariah dan HAM tidak berada dalam posisi saling menegasikan satu sama lain.

Konvergensi lainnya dapat dilihat dari aspek *fair trial* atau prinsip peradilan yang adil, yang menjadi pilar utama ICCPR. Pengadilan syariah di Aceh pada dasarnya juga dituntut untuk memenuhi unsur-unsur peradilan yang independen, tidak memihak, jelas dalam prosedur, dan menyediakan ruang pembelaan bagi terdakwa. Asas kehati-hatian dalam pembuktian, terutama dalam perkara-perkara jinayat tertentu, bahkan sejalan dengan prinsip HAM karena mendorong perlindungan terhadap salah tangkap dan salah vonis. Misalnya, syarat *bayyinah* (alat bukti yang kuat) atau pengakuan yang tidak boleh diperoleh melalui paksaan menjadi hal yang senada dengan larangan penyiksaan yang ditegaskan CAT (Arifin, 2020). Kesamaan ini menunjukkan bahwa terdapat elemen substantif syariah yang kompatibel dengan perangkat HAM modern, meski implementasinya tetap bergantung pada kapasitas aparatur serta budaya hukum yang ada.

Dari perspektif perlindungan masyarakat, hukum jinayat Aceh juga mengandung unsur pencegahan (*deterrence*) yang dalam prinsip HAM internasional tidak sepenuhnya dilarang. Instrumen HAM mengizinkan negara untuk membuat hukum pidana yang melindungi ketertiban umum selama hukum tersebut proporsional, tidak diskriminatif, dan tidak melanggar hak yang bersifat *non-derogable*. Beberapa ketentuan jinayat seperti larangan *maisir* (judi), *khamar* (alkohol), atau *khalwat* bertujuan menjaga ketertiban sosial, yang pada satu sisi selaras dengan kewajiban negara dalam menjaga moralitas publik sesuai Pasal 18 ICCPR. Namun titik konvergensi ini membutuhkan pendekatan

implementatif yang berorientasi pada edukasi dan rehabilitasi agar tidak berubah menjadi praktik hukuman yang melanggar prinsip-prinsip HAM.

Meskipun terdapat titik-titik keselarasan, berbagai kajian menunjukkan adanya *divergence* atau ketegangan antara hukum jinayat dan standar HAM internasional, khususnya dalam metode pelaksanaan hukuman. Salah satu contoh yang paling sering menjadi sorotan adalah hukuman cambuk, yang oleh sebagian pihak dianggap melanggar CAT karena masuk kategori perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Rodliyah et al., 2020). Di sisi lain, pelaksana hukum di Aceh menegaskan bahwa cambuk merupakan hukuman terbuka yang bertujuan memberikan efek jera tanpa menyebabkan luka permanen. Namun dalam perspektif HAM internasional, aspek rasa sakit, penghinaan publik, dan potensi traumatis menjadi indikator penting yang harus diperhatikan. Ketegangan ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam menafsirkan “martabat manusia” antara perspektif lokal-religius dan standar universal.

Ketegangan lainnya muncul terkait isu *non-discrimination* sebagaimana diatur dalam UDHR dan ICCPR. Beberapa ketentuan jinayat dinilai oleh pengamat HAM berpotensi diterapkan secara berbeda terhadap kelompok sosial tertentu, terutama perempuan atau kelompok minoritas. Misalnya, kasus-kasus khalwat terkadang menghadirkan problem implementatif yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rentan terhadap stigma sosial. Meski secara normatif aturan jinayat bersifat umum dan tidak membedakan gender, konteks sosial budaya Aceh yang patriarkal dapat mempengaruhi cara aparat melihat dan menilai peristiwa. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa ketegangan tidak selalu hadir pada norma tertulis, tetapi pada dinamika penerapan di lapangan yang melibatkan perspektif dan bias manusia.

Dari sudut pandang *due process*, ICCPR secara tegas mengatur hak atas bantuan hukum, hak untuk membela diri, hak mengetahui dakwaan, dan hak banding. Di Aceh, meskipun sistem peradilan syariah mengadopsi prosedur formal, kritik tetap muncul terkait belum meratanya pemahaman aparat terhadap standar *fair trial modern*. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tersangka kadang tidak mengetahui hak-haknya secara jelas atau tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai pada tahap awal penangkapan. Selain itu, kapasitas lembaga seperti Wilayatul Hisbah yang berperan sebagai polisi syariah sering kali masih terbatas dari sisi anggaran, pelatihan, dan pengawasan institusional (Maifizar, 2022). Hal ini menimbulkan risiko ketidaksesuaian prosedur, yang kemudian berdampak pada potensi pelanggaran HAM.

Terkait prinsip *proportionality*, ICCPR menekankan bahwa hukuman harus sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan dan tidak boleh bersifat eksekutif. Dalam konteks jinayat Aceh, perdebatan mengenai proporsionalitas sering muncul ketika membandingkan hukuman cambuk dengan tindak pidana yang relatif ringan menurut hukum nasional. Namun pendekatan syariah lebih menitikberatkan pada nilai moral dan efek sosial, bukan hanya aspek kerugian

materiel. Akibatnya, konsep proporsionalitas menjadi berbeda ukuran antara standar internasional yang lebih legalistik dan sistem jinayat yang berbasis nilai. Perbedaan perspektif ini menjadi sumber ketegangan yang sering muncul dalam laporan-laporan pemantauan HAM internasional maupun diskusi akademik.

Di sisi perlindungan dari penyiksaan, CAT menegaskan standar yang sangat ketat dalam mencegah segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Hukum jinayat secara normatif juga melarang praktik pemaksaan, termasuk dalam memperoleh pengakuan. Namun persoalan muncul ketika metode penegakan hukum di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur ideal. Misalnya, insiden penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat atau pelaksanaan hukuman cambuk pada kondisi fisik tertentu dapat menimbulkan risiko yang bertentangan dengan CAT. Ketegangan ini memperlihatkan pentingnya pelatihan, evaluasi, dan pembenahan tata kelola penegakan jinayat agar tetap dalam batas perlindungan martabat manusia.

### **5. Reorientasi Kebijakan dan Reformulasi Hukum Jinayat Berbasis Keadilan Substantif**

Dalam konteks Aceh, hukum jinayat bukan saja simbol identitas keagamaan, tetapi juga instrumen kekuasaan negara yang nyata dalam kehidupan sosial masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, pendekatan kebijakan jinayat perlu mengalami reorientasi agar tidak hanya berfokus pada hukuman semata, tetapi juga pada pemenuhan keadilan substantif. Reorientasi ini menuntut harmonisasi antara nilai-nilai syariat tradisional dengan tuntutan global atas perlindungan martabat dan HAM (Mubarok, 2023). Sebab, paradigma penegakan hukum yang semata represif tanpa memperhatikan dampak sosial berisiko menimbulkan kritik serius dan mengikis legitimasi hukum di mata publik. Oleh karena itu, reformulasi jinayat harus diarahkan ke arah kebijakan yang lebih manusiawi, inklusif, dan responsif terhadap perubahan sosial.

Langkah awal reformulasi adalah meninjau mekanisme penjatuhan sanksi jinayat agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip HAM internasional, terutama proporsionalitas dan perlindungan dari penyiksaan. Misalnya, meskipun hukuman cambuk memiliki akar syariah yang kuat, perlu dipertimbangkan pengaturan teknis lebih rinci agar pelaksanaannya tidak menimbulkan luka permanen, trauma psikologis, atau penghinaan publik yang berlebihan. Regulasi juga dapat mengatur kriteria kondisi fisik pelaku sebelum hukuman dijatuhkan—apakah orang tersebut cukup sehat, memiliki komplikasi medis, atau dalam posisi rentan—agar hak atas perlakuan manusiawi tetap terpenuhi. Dengan demikian, reorientasi kebijakan bukan berarti menghapus nilai syariat, melainkan menyempurnakannya melalui pengaturan prosedural yang etis dan beradab.

Selain itu, reformulasi juga harus mencakup penguatan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam sistem jinayat. Kebijakan yang terlalu

menekankan aspek hukuman saja bisa mengabaikan potensi perubahan positif dalam diri pelaku. Oleh karenanya, qanun jinayat perlu mengatur program rehabilitasi—seperti edukasi agama, konseling, pelatihan keterampilan, atau pemulihan sosial—sebagai bagian dari sanksi atau alternatif hukuman. Rehabilitasi ini akan membantu korban jinayat tidak hanya menanggung beban hukuman, tetapi memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali produktif dalam masyarakat (Qausar & Ali, 2020). Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip HAM internasional yang menghargai martabat manusia dan memberi ruang bagi perbaikan, bukan sekadar pembalasan.

Penegakan jinayat berbasis keadilan substantif juga menuntut reformasi kelembagaan, terutama dalam memperkuat peran lembaga pengawasan dan pertanggungjawaban (Nisa & Mahdi, 2024). Lembaga seperti Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syar'iyah harus mendapatkan pelatihan hak asasi manusia secara mendalam, termasuk standard internasional seperti ICCPR dan CAT. Hal ini penting agar aparat tidak hanya memahami nilai-nilai syariah, tetapi juga batasan-batasan HAM yang tidak bisa dilanggar. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme pengaduan independen—misalnya ombudsman lokal syariah—yang dapat menerima laporan pelanggaran dalam proses penegakan jinayat dan mengawasi prosedur pelaksanaan hukuman. Transparansi dan akuntabilitas ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem jinayat yang direformasi.

Reformulasi kebijakan harus dirumuskan melalui proses dialog inklusif yang melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan: ulama, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, aktivis HAM, pemerintah daerah, dan komunitas korban. Partisipasi publik sangat krusial agar qanun yang direvisi bisa mencerminkan nilai lokal sekaligus menghormati komitmen internasional. Dialog ini bisa dilakukan lewat musyawarah qanun, seminar kesadaran masyarakat, dan konsultasi publik. Pendekatan partisipatif seperti ini memastikan bahwa pembaruan jinayat bukan alih syarat dari elit ke agama, tetapi ekspresi keinginan kolektif masyarakat Aceh yang sadar akan pentingnya keadilan substantif. Dengan demikian, reformulasi tidak hanya bersifat top-down tetapi juga bottom-up.

Dalam kerangka reformasi, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan jinayat. Pemerintah Aceh dapat membentuk tim pemantau independen yang beranggotakan pakar syariah, hak asasi manusia, dan perwakilan masyarakat. Tim ini bertugas mengevaluasi pelaksanaan hukuman, efisiensi prosedur, dan dampak sosial-ekonomi dari penerapan jinayat. Hasil evaluasi bisa menjadi dasar rekomendasi perbaikan regulatif, misalnya revisi pasal-pasal qanun, perubahan mekanisme sidang, atau pengembangan program rehabilitasi (Forsberg & Douglas, 2022). Evaluasi semacam ini memastikan bahwa kebijakan jinayat tidak statis, tetapi dinamis dan responsif terhadap realitas sosial serta tuntutan HAM global.

Reformulasi juga bisa mencakup pengaturan ulang prioritas penegakan dengan mengedepankan pencegahan daripada penindakan keras. Alih-alih

menyikapi seluruh pelanggaran jinayat dengan hukuman fisik segera, kebijakan bisa diarahkan untuk memperkuat edukasi syariah di masyarakat, program penyuluhan moral, dan kampanye kesadaran hukum. Program preventif ini lebih ekonomis dan humanis karena menekan pelanggaran dari akarnya, bukan sekadar memberikan efek jera lewat hukuman. Pendekatan preventif juga meminimalkan risiko pelanggaran hak asasi dalam proses penegakan, karena aparat dapat lebih fokus pada pembinaan sosial dan dialog daripada penangkapan dan penghukuman.

## KESIMPULAN

Peninjauan ulang terhadap hukum jinayat Aceh melalui pendekatan komparatif dengan standar HAM internasional menunjukkan bahwa sistem hukum ini memiliki dua wajah yang berjalan berdampingan: di satu sisi, jinayat memiliki legitimasi historis, filosofis, dan yuridis sebagai bagian dari kekhususan Aceh dalam menegakkan syariat; di sisi lain, implementasinya menghadapi berbagai tantangan konseptual dan prosedural yang berpotensi bersinggungan dengan prinsip-prinsip fundamental HAM seperti fair trial, non-discrimination, proporsionalitas pidana, dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Analisis terhadap praktik di lapangan mengungkapkan bahwa ketidakkonsistenan prosedur, keterbatasan kapasitas aparat, dan variasi interpretasi antarwilayah menjadi sumber ketegangan antara tujuan ideal syariat dan standar universal HAM.

Penelitian ini menegaskan bahwa jinayat Aceh tidak berada dalam posisi yang sepenuhnya bertentangan dengan HAM internasional, namun juga belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip-prinsip universal tersebut. Keselarasan dapat terlihat dari semangat pemeliharaan moral, perlindungan masyarakat, dan tujuan keadilan substantif dalam syariat; sementara ketegangan muncul terutama pada aspek hukuman fisik, perlindungan kelompok rentan, dan jaminan prosedural. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi dan reorientasi kebijakan jinayat yang bersifat konstruktif yakni pembaruan yang tetap menjaga identitas syariat Aceh namun menguatkan kepatuhan terhadap norma-norma HAM global.

## REFERENSI

- Alfaruqi, D. (2017). Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7869>
- Almahfali, M., & Avery, H. (2023). Human Rights from an Islamic Perspective: A Critical Review of Arabic Peer-Reviewed Articles. *Social Sciences*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.3390/socsci12020106>

- Anatasia, Z. (2020). Diversion Against Crime by Children Confronting the Law to Achieve Restorative Justice. *Pancasila and Law Review*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.25041/plr.v1i2.2120>
- Ansori, I., & Fauzan. (2022). Controversial Issues in Enforcement of Human Right Between Islam and West. *KALAM*, 16(2), 191–114. <https://doi.org/10.24042/klm.v16i2.7353>
- Arifin, R. (2020). Legal Reform Discourse in Indonesia and Global Context: How Does the Law Respond to Crime. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i2.37057>
- Baharuddin Ar, Nurainiah, N., & Zulfadli, Z. (2024). Studi Fenomenologi Hukuman Cambuk terhadap Prostitusi Online di Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 7052–7060. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.32395>
- Darsi, & Husairi, H. (2018). Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.32694/qst.v16i2.787>
- Febriandi, Y., Ansor, M., & Nursiti, N. (2021). Seeking Justice Through Qanun Jinayat: The Narratives of Female Victims of Sexual Violence in Aceh, Indonesia. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.21043/qijis.v9i1.8029>
- Forsberg, L., & Douglas, T. (2022). What is Criminal Rehabilitation? *Criminal Law and Philosophy*, 16(1), 103–126. <https://doi.org/10.1007/s11572-020-09547-4>
- Hallo de Wolf, A., & Moerland, R. (2023). The UDHR as a living instrument at 75 and beyond. *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 41(4), 182–189. <https://doi.org/10.1177/09240519231214481>
- Husna, K., Hatta, M., & Husni, H. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Idi). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(4), Article 4. <https://doi.org/10.29103/jjimfh.v7i4.18588>
- Maifizar, A. (2022). Wilayahul Hisbah's (WH) strategy to enforce the law against Khalwat case in Ujung Karang West Aceh Regency. *Ijtihad: Jurnal Wacana*

- Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.37-52>
- Misran, M. (2018). Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 2(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.22373/justisia.v2i2.2650>
- Mubarok, N. (2023). Perlindungan Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Fiqh Jinayah. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 9(2), 195–218. <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.195-218>
- Nur, M., Jauhari, I., & Yahya, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), Article 4.  
<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.563-572>
- Nurdin, R., & Ridwansyah, M. (2020). Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i1.6416>
- Qausar, G. Z., & Ali, D. (2020). Bantuan Hukum dalam Perkara Jinayat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(3), Article 3.  
<https://doi.org/https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16752/0>
- Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2020). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>
- Simma, B., & Paulus, A. L. (1999). The Responsibility of Individuals for Human Rights Abuses in Internal Conflicts: A Positivist View. *The American Journal of International Law*, 93(2), 302–316. <https://doi.org/10.2307/2997991>
- Tamam, K., & Arifin, T. (2024). Hukuman Cambuk di Aceh dalam Prespektif Hadits Riwayat Muslim dan Undang Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 36–48.  
<https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i4.3670>
- Walidain, M. P., & Astuti, L. (2021). Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>